

PERAN NOTARIS DALAM Mendukung INVESTASI ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Whulandary ,(Putri Indonesia)

Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, Padang

Correspondence

Email: whulandary.official@gmail.com

No. Telp:

Submitted 8 Agustus 2024

Accepted 14 Agustus 2024

Published 15 Agustus 2024

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang fokus pada investasi, utamanya semenjak penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi asing antar negara anggota ASEAN dan menjadikan Indonesia adalah negara sebagai tujuan investasi global. Hingga Saat ini, Indonesia masih menjadi pilihan menarik bagi para investor asing. Untuk mendukung kepentingan investor dalam menjalankan usahanya, peran Notaris sangat penting dalam hal pembuktian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan menjelaskan peran Notaris dalam mendukung investasi di Indonesia selama penerapan MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki peran penting dalam investasi langsung dengan wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, kewenangan profesi Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, yang juga mencakup memberikan konsultasi hukum, pelayanan, dan melegalisasi dokumen publik baik untuk penggunaan di Indonesia maupun untuk investasi luar negeri. Sebagai profesi hukum, Notaris harusnya perlu memahami hukum investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, perubahannya, serta Kode Etik Notaris agar nantinya dapat bersaing secara profesional.

Kata Kunci : Notaris, Investasi, MEA

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun akta otentik dan menangani berbagai dokumen hukum yang ada, seperti surat perjanjian dan kontrak jual beli perusahaan, yang memiliki kekuatan hukum. Tugas utama notaris adalah memastikan bahwa perjanjian dan dokumen hukum yang disusun oleh berbagai pihak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diterima oleh hukum dan negara. Notaris tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif sehingga diharapkan itu dapat menjaga netralitasnya. Dengan menjaga posisi netral ini, notaris diharapkan dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan klien tanpa memihak kepada kepentingan lain guna menghindari munculnya masalah hukum.¹

Notaris merupakan jabatan yang dipercayakan oleh Negara Republik Indonesia untuk menangani pembuatan akta-akta autentik, yang fungsinya sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk investor dalam negeri maupun luar negeri. Notaris seharusnya menjaga reputasinya dan membantu untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui akta-akta autentiknya. Dalam konteks ekspor dan impor, manfaat utama bagi Indonesia adalah terbukanya jalur ekspor yang sering menjadi kendala bagi para eksportir Indonesia untuk

¹ <https://notarynews.id/peran-notaris-di-dalam-dunia-investasi/>



menjual hasil usahanya ke luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.²

Profesi notaris diatur oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Profesi Notaris. Menurut peraturan tersebut, jabatan notaris diwajibkan untuk mengajukan cuti jika tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Dalam situasi tersebut, notaris harus memberikan surat kuasa untuk penugasan kepada notaris lain untuk menggantikannya. Kemudian, notaris tidak diperkenankan memiliki jabatan lain seperti pimpinan perusahaan atau Lembaga pemerintahan ataupun Lembaga kemasyarakatan. Mereka juga tidak boleh terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat pemerintah, pejabat negara, advokat, atau pimpinan perusahaan negara seperti BUMN atau BUMD yang merupakan jabatan struktural pada sebuah instansi. Aturan-aturan ini dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh profesi notaris.

Indonesia pada saat ini sudah menghadapi tantangan dari berbagai produk barang dan jasa dari luar negeri, oleh karena itu pengusaha-pengusaha lokal perlu menyesuaikan strategi agar bisa berinovasi sehingga produk mereka tetap kompetitif bersaing dengan produk luar negeri. Sektor jasa juga merasakan efek dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, terutama pada profesi Notaris dan PPAT yang terlibat dalam penyusunan akta-akta perjanjian antara individu, lembaga pemerintah dan swasta, serta akta-akta terkait dengan hak atas tanah. Implikasi dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh Profesi Notaris dan PPAT dikarenakan jumlah klien meningkat, misalnya dalam hal perjanjian kredit bagi individu maupun perusahaan yang memerlukan modal untuk ekspansi bisnisnya, baik region domestik maupun internasional.

Pemerintah Indonesia telah mendukung investasi melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Selain untuk menyediakan kemudahan berinvestasi, pemerintah juga memprioritaskan kepada faktor keuntungan maksimal dan keamanan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai pihak kalangan masyarakat, termasuk pemodal kecil dan pemodal menengah, dapat melakukan investasi di dalam pasar modal. Undang-Undang Penanaman Modal menetapkan bahwa investor asing, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan investor lokal, dapat melakukan investasi di Indonesia dengan mematuhi peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia membuka kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dalam hal ini, jasa hukum dari Profesi Notaris sangat diperlukan dalam proses investasi di Negara Republik Indonesia.

Notaris memiliki peran penting dalam mengesahkan dan mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Selain itu Profesi Notaris juga mendukung pemenuhan persyaratan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang terkait dengan pembuktian tertulis di berbagai sektor seperti perekonomian, perbankan, pertanahan, perdagangan, dan sosial, baik di tingkat global, regional, nasional maupun internasional. Tujuan dari adanya aturan ini adalah utamanya untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing para pihak, dan memberikan perlindungan, serta menjamin kepastian hukum untuk menghindari sengketa.³

² Ridwan, R. (2015). Margin Apresiasi dan Harmonisasi Hukum Indonesia Dalam Perspektif Empat Pilar Asean Economic Community. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* (2), hal 189

³ Lantanea, Y. D. (2017). Dukungan Notaris Untuk Perekonomian Dan Perdagangan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Prosiding Fakultas Hukum UPH, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.*, hal 55

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penulis merasa perlu untuk mengulas secara mendalam mengenai bagaimana peran Notaris dapat mendukung investasi di Negara Indonesia dan sejauh mana kesiapan Notaris dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam melindungi hak dan kewajiban investor yang akan berinvestasi di Negara Republik Indonesia serta untuk mengevaluasi pada hal kesiapan Profesi Notaris dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan jenis dari penelitian hukum kepustakaan dengan fokus dari metode ini adalah pada studi dokumen dan telaahan dari beberapa literatur yang berhubungan dengan judul penelitian ini, serta dengan pemanfaatan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute-approach* dan *comparative-approach*, dengan diikuti analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui deskriptif analisis dengan penjelasan yang dilakukan secara rinci serta dengan pembahasan masalah berdasarkan teori hukum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum terbaru. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara membandingkan serta dengan merujuk beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli (doktrin), dan teori hukum lainnya juga masuk dalam analisis data pada penelitian ini. Kesimpulan penelitian ditarik dengan *system metode deduktif*, yaitu dengan cara menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang lebih spesifik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Asing di Indonesia

Menurut Kode Etik Notaris, dalam melaksanakan tugasnya di bidang investasi, seorang notaris wajib mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga diharapkan untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada investor, mencegah kemungkinan masalah atau sengketa, serta memastikan kelancaran dan kepastian hukum dalam kegiatan usaha masyarakat atau investor.⁴

Peran profesi notaris memiliki sifat preventif, yang artinya meskipun profesi notaris tidak secara langsung melindungi investor, profesinya sangat penting dalam pembuatan akta-akta atau perjanjian dan juga dalam memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang ada dalam setiap perikatan maupun perjanjian yang terjadi. Notaris seharusnya juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun akta-akta untuk menghindari risiko-risiko hukum dan memastikan kepastian hukum pada setiap produk perikatan yang dikeluarkan olehnya, sesuai dengan Pasal 14 huruf a Tentang UU Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa setiap investor berhak atas kepastian haknya, hukum, dan perlindungan terhadap keberadaannya dalam setiap perikatan.

Hukum investasi yang efektif merupakan hukum yang dapat menciptakan mekanisme yang baik untuk menegakkan hak dan kewajiban para investor dengan cara yang lebih efisien. Dalam hal ini, notaris sebagai profesi hukum memainkan peran penting dalam

⁴ Pradiptasari, L. (2017). Sinergitas Antara Hukum Islam Dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Akta* (4) hal 550

mendukung investasi dengan memberikan kepastian hukum kepada para pihak melalui akta autentik yang disusunnya, apalagi ini berkaitan dengan aspek legalitas badan usaha yang nyata.

Di Indonesia, profesi notaris harus memperhatikan beberapa aspek-aspek penting pada saat ketika menyusun akta-akta untuk investor, terutama bagi investor asing luar negeri. Notaris juga perlu memastikan bahwa pihak-pihak yang berinvestasi sudah memenuhi persyaratan hukum terkait identitas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Notaris sebagai profesi hukum dapat memberikan advis hukum kepada para investor untuk memastikan bahwa investasi dan jenis usaha yang dipilihnya sesuai dengan regulasi yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum nasional atau hukum positivisme, konsep nominee ini diizinkan karena sistem hukum yang bersifat terbuka dan prinsip kebebasan dalam berkontrak. Akan tetapi, untuk membuat perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sah juga, termasuk pada alasan yang sah dan halal demi hukum.

Di Indonesia, terdapat regulasi beberapa regulasi yang melarang praktik nominee dalam saham maupun pasar modal, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Tentang Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian dengan klausul nominee saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Sesuai dengan Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa keabsahan perjanjian mempengaruhi keabsahan proses penyerahan pada hak milik, sehingga penyerahan hak milik atas saham Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan perjanjian jual beli saham dengan klausul nominee dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

3.2 Kesiapan Notaris Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada era pasar bebas saat sekarang ini, peran dari profesi notaris semakin krusial, terutama dalam bidang hukum perusahaan. Profesi notaris terlibat dalam hampir setiap tahap yang menyangkut pada hukum dan regulasi perusahaan maupun transaksi nasional dan transaksi internasional. Dengan adanya peraturan investasi yang lebih menguntungkan ini diharapkan kebijakan untuk pengampunan pajak.

Investasi di Indonesia pada saat ini diperkirakan akan meningkat. Sehingga implikasinya profesi notaris akan sering berhubungan dengan pengacara asing dan para investor. Dalam konteks pasar bebas yang berhubungan dengan MEA ini profesi notaris di Indonesia harus siap dalam menghadapi perbedaan sistem hukum dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem common law. Di Indonesia dengan sistem hukum civil law, peran profesi notaris mempunyai peran yang lebih luas dibandingkan dengan negara yang menggunakan sistem hukum common law. Profesi notaris di Indonesia tidak hanya terlibat dalam pembuatan akta-akta pendirian perusahaan, tetapi juga dalam berbagai proses regulasi perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang biasanya ditangani oleh pengacara asing dari korporasi di negara yang mempunyai sistem hukum common law. Akan tetapi sebaliknya pada negara-negara yang memiliki sistem hukum common law, fungsi notaris hampir tidak ada sama sekali, maka karena itu, notaris di Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya dan keterampilan mereka untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan pengacara asing atau investor asing serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka harus menunjukkan kualitas yang sama dan setara dengan pengacara korporasi perusahaan asing tersebut.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan era pasar global tantangan utamanya bukanlah tentang persaingan dengan tenaga kerja asing, melainkan tentang kesiapan profesi notaris dalam menangani kompleksitas hukum yang saat ini

semakin meningkat. Namun, ada juga peluang yang besar, seperti kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan melalui akta-akta otentik. Dengan hal ini profesi notaris harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum perdata dan hukum perjanjian maupun hukum perikatan dan juga hukum perusahaan yang regulasinya semakin meningkat pada saat ini. Aturan mengenai hukum dagang, hukum agraria, dan hukum acara perdata juga harus dikuasai oleh profesi notaris, sehingga dapat menghindari kesalahan hukum dalam pembuatan akta-akta otentik.

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai sejak Tahun 2015, profesi notaris perlu mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan komunikasi Bahasa Inggris yang aktif sangat penting untuk menarik klien potensial. Komunikasi verbal yang baik dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dengan klien maupun korporasi.

b. Penguasaan Hukum Investasi

Dengan meningkatnya potensi investasi asing di Indonesia, penting bagi profesi notaris untuk menguasai hukum terkait pasar modal bebas, perdagangan bebas, dan aspek lain yang berhubungan dengan aturan-aturan hukum internasional. Atas dasar ini profesi notaris perlu memperluas keahliannya dan tidak hanya terfokus pada pembuatan akta saja.

c. Peningkatan Kompetensi

Pengurus Pusat (PPINI) sebagai sebuah organisasi profesi notaris sangat perlu meningkatkan kompetensi para notaris di Indonesia, termasuk dalam menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat, seperti magang selama dua tahun dan pendidikan khusus profesi yang setara dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang memang berposisi diluar kampus atau instotusi pendidikan. Juga berhubungan dengan penerapan ujian profesi yang lebih menyeluruh dan bukan hanya ujian kode etik saja.

4. KESIMPULAN

Notaris memiliki peranan krusial dalam investasi asing yang ada di Indonesia, baik secara skala nasional maupun internasional melalui pasar modal maupun secara langsung dengan mendirikan perusahaan ataupun korporasi berdasarkan wewenangnya dalam pembuatan akta otentik. Menurut Pasal 15 UUJN Perubahan serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (5) UUPT, profesi notaris diizinkan oleh pendiri sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan, dan pemberitahuan kepada Menteri melalui sistem AHU Online dan OSS di Indonesia. Wewenang notaris juga meliputi otentikasi dokumen penting yang merupakan akta otentik dalam pendirian perusahaan, baik secara nasional maupun internasional, termasuk dalam hal pengalihan hak atas saham, mengingat banyaknya investor asing yang kini memilih metode akuisisi.

Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN Perubahan menetapkan bahwa profesi notaris dapat memberikan layanan hukum termasuk informasi-informasi mengenai bidang usaha yang dipilih, lokasi usaha, identitas pemegang saham, dan juga pada struktur organisasi. Dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) profesi notaris memiliki tanggung jawab untuk melegalisasi dokumen-dokumen publik yang diperlukan untuk investasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses legalisasi ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan d UUJN Perubahan, melibatkan pencocokan dengan fotokopi dan atau pengesahan serta pendaftaran dalam buku khusus legalisasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Lantanea, Y. D. (2017). Dukungan Notaris Dalam Perekonomian Dan Perdagangan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.
- Ridwan, R. (2015). Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia Dalam Perspektif Empat Pilar Asean Economic Community. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Pradiptasari, L. (2017). Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Akta*, (4).
- Yenny, Y. (2016). Kewenangan Notaris dalam Penjualan Saham Perseroan Terbatas yang Pemegang Saham Merupakan Perusahaan Asing. *Premise Law Journal* 2.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bekal-yang-wajib-notaris-miliki-saat-hadapi-mea-1t5742bea10d729/>
<https://notarynews.id/peran-notaris-dalam-dunia-investasi/>